

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SEPUTAR MASALAH PUTUSAN
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP)
YANG BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT**

Oleh

Rajin Sitepu¹

A. Latar Belakang

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah salah satu lembaga (institusi) penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Keberadaannya sebagai lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu) sebagai berikut: *“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”*

Menyangkut tugas DKPP dalam penyelenggaraan pemilu ditentukan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Pemilu sebagai berikut: *“Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.”* Kode etik penyelenggara pemilu itu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum adalah: *integritas penyelenggara pemilu* berpedoman pada prinsip: jujur, mandiri, adil, dan akuntabel; dan *profesionalitas penyelenggara pemilu* berpedoman pada prinsip: berkepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, dan kepentingan umum.

Tata cara DKPP melaksanakan tugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diatur dalam Pasal 456-459 Undang-Undang Pemilu dan peraturan-peraturan DKPP.

Hal menarik selanjutnya yang mendorong dilakukan telaah terhadap masalah tugas DKPP dalam menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu ini adalah berkenaan

¹Penulis adalah staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Periode 2008-2013.

dengan putusan DKPP. Dalam Pasal 458 ayat (12) dan (13) Undang-Undang Pemilu ditentukan bahwa putusan pelanggaran kode etik berupa: teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap sebagai Penyelenggara Pemilu bersifat final dan mengikat. Bersifat final artinya putusan itu langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut; sedangkan bersifat mengikat artinya putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak, tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Walaupun oleh undang-undang putusan DKPP itu disebut bersifat final dan mengikat, nyatanya sejauh ini telah ada beberapa putusan DKPP yang kemudian dilaksanakan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, maupun Bawaslu yang digugat oleh penyelenggara pemilu yang dijatuhkan sanksi etik, keputusan itu adalah:

1. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1481/KPTS?KPU-PROV-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara ini menindaklanjuti putusan DKPP Nomor: 65/DKPP-PKE-III/2014 dan Nomor 66/DKPP-PKE-III/2014;
2. Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 83/KPTS/KPU.PROV.030/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Tolikara. Keputusan KPU Provinsi Papua ini menindaklanjuti putusan DKPP Nomor: 12/DKPP-PKE-III/2014.

Di antara keputusan-keputusan yang telah ada, gugatan terhadap keputusan pemberhentian Evi Novida Ginting (selanjutnya disingkat Evi), anggota KPU RI merupakan sesuatu yang menarik untuk dilakukan penelaahan. Sebagaimana diketahui bahwa Evi telah diberhentikan dengan tidak hormat oleh DKPP melalui putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2020 tanggal 18 Maret 2020. Putusan tersebut oleh Presiden selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Evi dari anggota KPU RI. Keppres pemberhentian itu yang kemudian digugat oleh dan dimenangkan Evi.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan Evi dalam putusan Nomor 82/G/2020 tanggal 23 Juli 2020 telah mengabulkan gugatan Evi. Dalam amar putusannya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah

memutuskan: *pertama*, mengabulkan gugatan saudara Evi Novida Ginting untuk seluruhnya; *kedua*, menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat saudara Evi Novida Ginting, Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020; *ketiga*, mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat saudara Evi Novida Ginting, Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, timbul pertanyaan apakah arti dari putusan DKPP yang oleh Pasal 458 ayat (12) dan (13) disebut bersifat final dan mengikat kalau dalam kenyataannya terhadap putusan tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum. Seharusnya sebagai putusan yang sifatnya final dan mengikat, putusan DKPP langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut, begitu pula putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak, tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

B. Analisis Yuridis terhadap Masalah Putusan DKPP yang Bersifat Final dan Mengikat

Mengenai putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 31/PUU-XI/2013 memberikan tafsir sebagai berikut: “*untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara pemilu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu² dalam melaksanakan putusan DKPP.*”

Apakah arti dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, artinya putusan DKPP itu berkekuatan hukum tetap dan mengikat Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu sejak

²Berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang saat ini berlaku, Bawaslu yang dimaksud dalam tafsir MK tersebut tentu harus pula dimaknai meliputi: Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum : *“Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dibacakan.”*

Menurut hemat Penulis, sifat final dan mengikat putusan DKPP tersebut sesungguhnya bukan saja mengikat Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu sebagaimana dalam tafsir MK. Sifat final dan mengikat putusan DKPP tersebut menurut Penulis juga mengikat pihak yang berkepentingan dengan putusan itu, yakni Pihak Pengadu maupun Pihak Teradu, yakni Penyelenggara Pemilu yang dijatuhkan sanksi etik. Disebut demikian karena nyatanya putusan DKPP tersebut memang juga mengikat Pihak Pengadu maupun Penyelenggara Pemilu yang dijatuhkan sanksi etik sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat mereka tempuh terhadap putusan tersebut sebagaimana Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu.

Kalau memang sifat final dan mengikat putusan DKPP tersebut juga mengikat Penyelenggara Pemilu yang dijatuhkan sanksi etik, lantas mengapakah Penyelenggara Pemilu yang dijatuhkan sanksi etik selama ini, termasuk Evi bisa melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut? Bukankah yang mereka gugat itu adalah putusan DKPP? Hal tersebut mungkin menjadi pertanyaan dalam pikiran kita.

Menjawab pertanyaan tersebut di atas, objek yang digugat oleh Penyelenggara Pemilu yang dijatuhkan sanksi etik termasuk Evi tersebut sesungguhnya bukanlah putusan DKPP, melainkan keputusan pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dalam rangka melaksanakan/menindaklanjuti putusan DKPP. Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat saudari Evi Novida Ginting, Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 adalah pelaksanaan/tindak lanjut dari putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang dalam amar putusannya nomor 3, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu VII (Evi) selaku anggota KPU RI sejak putusan dibacakan; dan amar putusan nomor 7, memerintahkan Presiden Republik Indonesia melaksanakan putusan sepanjang terhadap teradu VII paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan.

Sebagaimana MK dalam putusan Nomor 31/PUU-XI/2013 lebih lanjut memberikan tafsir terhadap putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat itu sebagai berikut: *...Adapun Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu (yang melaksanakan/menindaklanjuti putusan DKPP) adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN.*

Demikianlah makna dari putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat tersebut, dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, Pihak Pengadu dan Pihak Teradu. Terlepas dari Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu untuk menindaklanjuti putusan DKPP. Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu merupakan putusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final. Keputusan tersebut sifatnya tidak final dan mengikat, keputusan tersebut dapat menjadi ojek gugatan di peradilan TUN.

Dari paparan tersebut di atas sudah jelas kiranya bagaimana putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat itu selama ini dapat digugat, termasuk yang digugat dan dimenangkan oleh Evi. Objek yang digugat itu sesungguhnya bukanlah putusan DKPP, putusan DKPP sebagaimana tafsir MK dalam putusan Nomor 31/PUU-XI/2013 yang telah dijelaskan di atas mengikat dan tidak dapat digugat, baik oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu serta pihak yang berkepentingan dengan putusan itu, yakni Pihak Pengadu dan Pihak Teradu, yakni pihak penyelenggara pemilu yang dijatuhkan sanksi etik. Objek yang digugat itu adalah Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota maupun Bawaslu dalam rangka menindaklanjuti putusan DKPP. Keputusan tersebut merupakan keputusan pejabat TUN yang sifatnya konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.

C. Undang-Undang Pemilu yang Akan Datang Perlu Mengakomodir Tafsir MK tentang Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP

Sehubungan dengan sifat final dan mengikat putusan DKPP dimaknai sebagaimana tafsir MK tersebut, di mana maknanya hanya mengikat Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu (bagi penulis mengikat pula pihak-pihak yang berkepentingan dengan putusan itu, yakni: pihak *Pengadu* dan *Teradu*), berbeda dengan makna putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya, khususnya putusan MK, maka ke depan, dalam undang-undang pemilu yang akan datang penyebutan sifat final dan mengikat dari putusan DKPP tersebut sebaiknya tidak usah digunakan lagi atau diubah saja.

Penyebutan sifat final dan mengikat dari putusan DKPP dalam Undang-Undang Pemilu yang akan datang perlu mengakomodir makna sifat final dan mengikat sebagaimana tafsir MK, sehingga kalimat sifat final dan mengikat putusan DKPP tersebut lebih tepat diubah dengan kalimat yang berbunyi: “*Putusan DKPP merupakan putusan yang pertama dan terakhir.*” Menurut hemat Penulis makna kalimat ini sama dengan makna tafsir MK terhadap sifat final dan mengikat putusan DKPP, yakni putusan itu mengikat Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu.

Dengan mengubah kalimat *sifat final* dan *mengikat* putusan DKPP dengan kalimat putusan DKPP merupakan *putusan yang pertama* dan *terakhir* dalam undang-undang pemilu yang akan datang, diharapkan tidak lagi akan terjadi bermacam-macam tafsir terhadap putusan DKPP dan sampai mendorong dilakukan pengujian terhadap undang-undang ke MK sebagaimana terjadi pada Undang-Undang Pemilu sekarang ini.

Proses legislasi ke depan perlu dilakukan lebih cermat lagi, karena menurut hemat Penulis, penyebutan sifat final dan mengikat putusan DKPP dalam Undang-Undang Pemilu yang berlaku sekarang ini adalah akibat dari ketidakcermatan dalam proses penyusunan Undang-Undang Pemilu tersebut. Tidak memperhatikan keserasian dan keharmonisan dengan perundang-undangan lainnya di luar undang-undang pemilu. Kalau putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat itu dimaknai sama dengan putusan lembaga peradilan pada umumnya, hal tersebut tentu akan menunjukkan ketidakserasian dan ketidakharmonisan dengan perundang-undangan lainnya di luar undang-undang pemilu.

Kalau putusan DKPP itu dimaknai sebagai putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut serta putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak, tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana makna sifat final dan mengikat dari putusan lembaga peradilan pada umumnya, maka Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu sebagai keputusan pejabat TUN untuk melaksanakan/menindaklanjuti putusan DKPP tersebut seharusnya juga tidak dapat diganggu gugat. Hal itulah yang disebutkan oleh Ida Budhiati, Anggota DKPP. Ida Budhiati mengatakan bahwa DKPP memiliki otoritas untuk menerbitkan putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Sehingga, tidak ada satu lembaga peradilan yang bisa mengoreksi putusan DKPP yang merupakan peradilan etik di bidang pemilu. Karenanya Keputusan Bapak presiden itu sudah tepat melaksanakan dan menindaklanjuti putusan DKPP yang final dan binding serta tidak bisa dianulir oleh peradilan hukum.

Namun tepatkah yang dikatakan oleh Ida Budhiati tersebut, tepatkah Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti putusan DKPP yang bersifat final dan binding itu tidak bisa dianulir oleh lembaga peradilan? Jawaban dari pertanyaan itu tentu tidak, Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti putusan DKPP tetaplah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual dan final. Keputusan mana merupakan objek gugatan di peradilan TUN sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Undang-Undang ini ditentukan:

- Bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

- Bahwa badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka (2) Undang Peradilan Tata Usaha Negara);
- Bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);
- Bahwa peradilan TUN berwenag memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara (Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara).

Demikianlah apabila sifat final dan mengikat putusan DKPP sebagaimana ditentukan dalam Pasal 458 ayat (12) dan (13) Undang-Undang Pemilu itu dimaknai sama dengan putusan lembaga peradilan pada umumnya, maka ketentuan tersebut telah menunjukkan ketidakserasian dan ketidakharmonisan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan hal itu pulalah menurut Penulis yang dipertimbangkan oleh MK dalam putusan Nomor 31/PUU-XI/2013 dalam memberikan tafsir terhadap putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat itu, sehingga ketentuan Pasal 458 ayat (12) dan (13) Undang-Undang Pemilu tidak saling bertentangan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelaahan terhadap seputar masalah putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat itu, maka dapat disimpulkan bahwa putusan DKPP itu sesungguhnya tidaklah bersifat final dan mengikat sebagaimana makna sifat final dan mengikat dari putusan lembaga peradilan pada umumnya, khususnya putusan MK. Disebut demikian oleh karena putusan DKPP itu masih memerlukan Keputusan Presiden, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menjalankannya. Sementara Keputusan Presiden, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota itu sendiri merupakan

keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menjadi objek sengketa di pengadilan TUN. Oleh karena itulah maka putusan DKPP itu disebut sesungguhnya tidaklah bersifat final dan mengikat.

2. Saran

Oleh karena putusan DKPP itu sesungguhnya tidaklah bersifat final dan mengikat sebagaimana makna sifat final dan mengikat putusan lembaga peradilan pada umumnya khususnya putusan MK, maka disarankan penyebutan putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat itu diubah dalam undang-undang pemilu yang akan datang. Lebih tepat penyebutan bersifat final dan mengikat itu diubah dengan kalimat: “*Putusan DKPP merupakan putusan yang pertama dan terakhir.*”

Daftar Pustaka

Kiani Irena Maki, Donald A. Rumukoy dan Carlo A. Gerungan, *Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dalam Memutus Pelanggaran Kode Etik*, ejournal Lex Administratum, Vol. VIII/No.4/Okt-Des/2020.

Abd. Rahim H. Jangi, *Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

Jejen Fauzi Ridwan, *Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakkan Kemandirian, Integritas, dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015*, <https://ejournal3.undip.ac.id>. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Keputusan Presiden Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020.

Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT tanggal 23 Juli 2020.

Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2020 tanggal 18 Maret 2020.